



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
7. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
8. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
10. Daya tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah Mahasiswa dalam proses Pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/ atau laboratorium di UNESA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes yang selanjutnya disingkat SNBT adalah seleksi nasional yang dilakukan berdasarkan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer dan/ atau ditambah dengan kriteria lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

12. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis nasional yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.
13. Jalur Tes Masuk UNESA Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut TMUBK merupakan jalur seleksi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Unesa melalui tes tulis berbasis komputer baik yang dilaksanakan secara *online* maupun *offline* dan ditambah dengan kriteria lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Afirmasi Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut ADik adalah salah satu intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi dalam bentuk bantuan pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar di perguruan tinggi kepada siswa yang karena kondisi dan keberadaannya mengalami kesulitan keterjangkauan dan akses untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi serta yang memberikan kontribusi positif bagi kemajuan UNESA.

Pasal 2

Ruang lingkup penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana pada UNESA terdiri atas program:

- a. diploma empat atau sarjana terapan;
- b. sarjana; dan
- c. pendidikan profesi.

BAB II

JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui jalur:

- a. seleksi nasional berdasarkan prestasi;
- b. seleksi nasional berdasarkan tes; dan
- c. seleksi secara mandiri oleh UNESA.

Bagian Kedua
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi

Pasal 4

- (1) Jalur Seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi prestasi akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Prestasi akademik dan/atau nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh UNESA.
- (3) Jalur Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri.

Bagian Kedua
Seleksi Nasional Berdasarkan Tes

Pasal 5

- (1) Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer.
- (2) Jalur Seleksi nasional berdasarkan tes dilaksanakan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri.

Bagian Ketiga
Seleksi Secara Mandiri oleh UNESA

Pasal 6

- (1) Jalur Seleksi secara mandiri oleh UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan seleksi penerimaan Mahasiswa baru UNESA yang dilaksanakan secara mandiri oleh UNESA.
- (2) Jalur seleksi secara mandiri oleh UNESA diselenggarakan oleh UNESA setelah pengumuman hasil seleksi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Seleksi secara mandiri oleh UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. jalur non-tes SNBP
 - b. jalur non-tes UTBK
 - c. jalur prestasi;
 - d. jalur TMUBK;
 - e. jalur disabilitas;
 - f. jalur afirmasi;
 - g. jalur kerja sama;
 - h. jalur mahasiswa asing; dan
 - i. jalur alih jenjang.
- (2) Jalur non-tes SNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan:
 - a. nilai rapor;
 - b. nilai prestasi; dan
 - c. nilai portofolio dilakukan khusus untuk prodi keolahragaan dan seni.
- (3) Jalur Non-Tes UTBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan program penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh UNESA dengan mempertimbangkan nilai UTBK.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh UNESA dengan mempertimbangkan:
 - a. prestasi olahraga;
 - b. prestasi seni;
 - c. prestasi pesantren;
 - d. prestasi tahfidz;
 - e. prestasi MTQ;
 - f. prestasi keagamaan;
 - g. prestasi saintek dan soshum;
 - h. prestasi kepemimpinan.
- (5) Jalur TMUBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan hasil tes tulis yang diselenggarakan secara mandiri.

- (6) Jalur disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan program penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh UNESA untuk calon Mahasiswa baru disabilitas melalui tes tulis dan wawancara.
- (7) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan program penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh UNESA untuk:
 - a. meningkatkan pemerataan melalui peningkatan perluasan akses dan kesempatan belajar di PT bagi mahasiswa dari Daerah Khusus berdasarkan kondisi geografis dan anak TKI;
 - b. meningkatkan pemerataan melalui penjaminan keberlangsungan pendidikan mahasiswa penyandang disabilitas;
 - c. meningkatkan pemerataan melalui penjaminan keberlangsungan studi bagi mahasiswa yang berada pada daerah terdampak keadaan darurat;
 - d. untuk menjalin tujuan organisasi yang positif; dan
 - e. memfasilitas keberlanjutan pendidikan bagi anak dosen UNESA, Guru Labschool, dan tenaga kependidikan UNESA.
- (8) Jalur kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan program penerimaan Mahasiswa baru berdasarkan kerja sama UNESA dengan pihak/instansi lain.
- (9) Jalur Mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan program penerimaan Mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh UNESA untuk Mahasiswa asing.
- (10) Jalur alih jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan program penerimaan Mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh UNESA bagi Mahasiswa diploma yang ingin berpindah pada program strata 1.

BAB III

DAYA TAMPUNG DAN KUOTA MAHASISWA BARU

Pasal 8

- (1) Daya tampung Mahasiswa seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a untuk setiap program studi di UNESA ditetapkan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (2) Daya tampung Mahasiswa seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b untuk setiap program studi di UNESA ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (3) Daya tampung Mahasiswa seleksi secara mandiri oleh UNESA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c ditetapkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung setiap program studi.

Pasal 9

- (1) UNESA mencadangkan kelebihan daya tampung paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung keseluruhan dalam rangka menjamin terpenuhinya daya tampung penerimaan Mahasiswa baru UNESA.
- (2) Dalam hal realisasi daya tampung jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, maka UNESA dapat mengalihkan sisa jumlah daya tampung jalur seleksi nasional ke Daya tampung Mahasiswa seleksi secara mandiri.
- (3) Pengalihan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 10

- (1) Jumlah daya tampung keseluruhan penerimaan Mahasiswa baru UNESA ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Penetapan jumlah daya tampung keseluruhan penerimaan Mahasiswa baru UNESA (1) dilakukan berdasarkan analisis keseimbangan antara jumlah Mahasiswa dalam setiap program studi dengan kapasitas sarana dan

prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya pada UNESA.

Pasal 11

UNESA menerima calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan/atau calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung UNESA.

BAB IV

PERSYARATAN PESERTA SELEKSI CALON MAHASISWA BARU

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon Mahasiswa Baru untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri.
- (2) Persyaratan penerimaan Mahasiswa baru jalur seleksi secara mandiri oleh UNESA sesuai dengan persyaratan masing-masing jalur program seleksi secara mandiri oleh UNESA yang ditetapkan dalam pedoman/panduan seleksi Mahasiswa baru UNESA jalur seleksi mandiri oleh UNESA.

Pasal 13

Calon Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru serta telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai Mahasiswa baru melalui keputusan Rektor.

BAB V

ALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 14

- (1) Alur penerimaan Mahasiswa Baru untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai penerimaan Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri.

- (2) Alur Penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi secara mandiri oleh UNESA dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumuman penerimaan Mahasiswa baru;
 - b. pendaftaran peserta;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman hasil seleksi;
 - e. penyanggahan hasil seleksi;
 - f. pengumuman pasca hasil sanggah;
 - g. registrasi ulang;
 - h. penentuan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI); dan
 - i. pembayaran UKT dan SPI;
- (3) Prosedur setiap proses penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/panduan tahapan Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan melalui laman resmi UNESA.
- (2) Pendaftaran peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan dengan mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan penerimaan Mahasiswa baru berdasarkan jalur seleksi.

BAB VI

DANA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 16

- (1) Dana pelaksanaan penerimaan Mahasiswa Baru untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri.

- (2) Dana seleksi penerimaan Mahasiswa baru jalur mandiri oleh UNESA ditanggung oleh peserta yang mengikuti tes jalur mandiri.
- (3) Besaran dana yang ditanggung oleh peserta jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 17

- (1) Selain dana seleksi penerimaan Mahasiswa baru jalur mandiri oleh UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), calon Mahasiswa baru yang lulus seleksi jalur mandiri membayar UKT awal dan SPI.
- (2) Dana UKT dan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan UNESA yang digunakan untuk:
 - a. peningkatan fasilitas akademik dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan; dan
 - b. kegiatan tridarma UNESA sesuai dengan Peraturan Rektor mengenai pengelolaan dana UNESA.

Pasal 18

Pembayaran untuk biaya seleksi jalur mandiri, UKT, dan SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan melalui tranfer ke rekening UNESA.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
tanggal 15 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

ttd

NURHASAN



SULAKSONO